

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik hal itu dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (1), selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (2) mengatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, dan dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Ketiga Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, berkedaulatan di tangan rakyat dan yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*) bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*). Negara Indonesia adalah negara yang menegakkan supremasi hukum, negara yang menegakkan kebenaran dan keadilan dan dalam negara tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat and the rule of law*) mengandung pengertian bahwa hukum adalah supremasi dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara dan atau pemerintah untuk tunduk pada hukum (*subject to the law*) tidak ada kekuasaan di atas hukum (Setiadi dan Halawa, 2016:8). Baik penguasa maupun rakyat atau warga negara, bahkan negara itu sendiri semuanya harus tunduk kepada hukum. Semua sikap, tingkah laku, dan perbuatannya harus sesuai atau menurut hukum (Khambali, 2004:2).

Hukum merupakan suatu pranata sosial, yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat. Namun fungsinya tidak hanya untuk mengatur masyarakat saja melainkan mengaturnya dengan patut dan bermanfaat. Menurut Kamus Besa.

Bahasa Indonesia (KBBI) kata hukum memiliki pengertian yaitu, “peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah”. Aturan atau hukum-hukum yang telah ada haruslah dilaksanakan dan ditaati, untuk memastikan bahwa hukum itu ditaati dan dijalankannya atau tidaknya, perlu diadakannya penegakan atas hukum tersebut.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum itu sendiri merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal (Dellyana, 1988:91). Penegakan hukum telah menjadi fenomena umum sehari-hari dikalangan pejabat, mahasiswa, bahkan masyarakat pada umumnya. Terdapat kesamaan dari berbagai kalangan tersebut mengenai masalah dan peristiwa penegakan hukum yang selama ini terjadi. Banyak pendapat baik dari berbagai kalangan yang mengatakan ketidakpuasan terhadap penegakan hukum karena masih jauh dari rasa keadilan. Penyebab pendapat itu ialah tidak lepas dari berbagai putusan dan atau sanksi yang tidak mampu memberi kepuasan atau memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan (Sahetapy, 2009:77).

Penegakan hukum itu sendiri dilaksanakan oleh profesi hukum dan diawasi oleh masyarakat umum. Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dari pengembannya. Profesi hukum yang dimaksudkan meliputi profesi polisi, jaksa, hakim dan advokat. Salah satu profesi yang cukup penting dalam sistem peradilan Indonesia ialah advokat. Advokat merupakan profesi yang memberi jasa hukum, dimana saat menjalankan tugas dan fungsinya dapat berperan sebagai pendamping, pemberi pendapat hukum atau menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya.

Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang, peran dan fungsi advokat meliputi pekerjaan baik yang dilakukan di pengadilan tentang masalah hukum pidana atau perdata, seperti mendampingi klien dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan (di kejaksaan atau kepolisian) atau beracara di muka pengadilan. Advokat merupakan salah satu unsur dalam sistem peradilan dan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Advokat mempunyai kualifikasi dan otoritas untuk berpraktek di pengadilan dalam memberikan nasihat hukum dan mendampingi serta membela kliennya dalam persoalan hukum, sehingga kebebasan profesi advokat sangat penting manfaatnya bagi masyarakat yang memerlukan jasa hukum (*legal services*) dan pembelaan (*litigation*) dari seorang advokat. Sehingga penduduk warga negara (*citizen*) yang perlu dibela akan mendapat jasa hukum dari seorang advokat *independent*, yang dapat membela semua kepentingan kliennya tanpa ragu-ragu (Winarta, 1995:36-37). Advokat sebagai penegak hukum sangat strategis melahirkan kondisi profesi yang rentan dari berbagai intervensi kepentingan, dan longgarnya profesi dari ikatan kepercayaan, dan tentu saja, pengawasan masyarakat. Kompleksitas persoalan yang menandai sejarah, kondisi empirik, dan kekuasaan negara yang menaunginya, juga diperburuk oleh cara pandang advokat dalam memahami letak profesi mereka.

Eksistensi advokat merupakan refleksi peningkatan kesadaran masyarakat akan hak-hak dan kewajiban hukumnya, walau tidak dapat dipungkiri profesi advokat juga merupakan produk langsung dari keterasingan dan bentuk

penyikapan masyarakat terhadap sistem hukum dan peradilan formal (Binziad Kadafi, 2002 : 1). Advokat sebagai penegak hukum dan pengawal konstitusi harus dapat mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Advokat berfungsi untuk memberikan nasihat dan mewakili kliennya dalam masalah hukum demi menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (*presumption of Innocence*) serta bertanggung jawab memperjuangkan kebenaran dan asas-asas keadilan.

Keberadaan profesi advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) dan kedudukannya sebagai penegak hukum, senantiasa menghormati hukum dan keadilan yang merupakan kebutuhan yang hakiki bagi umat manusia. Tidak mungkin ada kehidupan bersama yang manusiawi tanpa hukum dan keadilan. Profesi advokat yang ditugaskan mempertahankan hukum dan keadilan dan fungsi serta tugas advokat, bukanlah fungsi dan tugas yang biasa, tapi merupakan tugas yang mulia untuk mempertahankan komunitas manusia yang manusiawi. Advokat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai penegak hukum seharusnya diberikan hak imunitas. Adanya hak imunitas tersebut advokat dapat menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai profesi terhormat dan sebagai penegak hukum untuk menciptakan kebenaran dan keadilan. Hak imunitas advokat diperlukan untuk menjaga kemandirian profesi advokat yang mana sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) dan kedudukannya sebagai penegak hukum untuk mewujudkan sistem penegakan hukum yang baik serta menghindari adanya kriminalisasi terhadap keberadaan advokat dalam menjalankan profesinya.

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat dalam ketentuan yang pada intinya menyatakan bahwa advokat tidak dapat dituntut

secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugasnya dengan itikad baik yaitu untuk membela kepentingan klien dalam proses persidangan. Ketentuan tersebut secara tegas menyatakan terkait perlindungan atau kekebalan advokat terhadap segala tuntutan hukum apabila ia tengah melakukan tugasnya untuk mendampingi kliennya dengan syarat berdasarkan itikad baik. Hal ini menurut penjelasan Pasal 16 Undang-Undang advokat yang dimaksud dengan itikad baik adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum, sementara frasa sidang pengadilan diartikan sidang dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan.

Pasal 16 diperluas setelah diajukan *judicial review* melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 yang berbunyi: “Advokat tidak dapat dituntut baik perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan”. Ketentuan tersebut berarti, bahwa advokat dalam melaksanakan profesi tidak dapat dituntut baik perdata maupun pidana, bukan hanya di dalam tetapi juga di luar persidangan, yang secara khususnya mengenai proses dalam kasus-kasus yang ditanganinya dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun pada saat proses persidangan di pengadilan akan tetapi sering terjadi tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan yang bertujuan menghalang-halangi dan merintangikan proses peradilan, hal tersebut dikenal dengan istilah *obstruction of justice*. *Obstruction of Justice* dalam hukum pidana Indonesia sering diartikan bahwa “tindak pidana menghalangi proses hukum”.

Kamus *Black's Law Dictionary*, *obstruction of justice* yaitu : “*The noncompliance with legal system by interfering with (1) the law administration of*

*procedures, (2) not fully disclosing information or falsifying statements, and (3) inflicting damage on an officer, juror or witness*". Terjemahan dari pengertian diatas ialah tindakan menghalang-halangi proses hukum sebagai bentuk intervensi kepada seluruh proses hukum dan keadilan dari awal hingga proses itu selesai. Bentuk atas intervensi yang dimaksud adalah memberikan keterangan palsu, menyembunyikan bukti-bukti dari kepolisian atau kejaksaan ataupun mencelakai atau mengintimidasi para saksi atau juri (penggunaan juri pada hukum acara Anglo Saxon) (Agustina, 2015:29).

Beberapa dari advokat di Indonesia dalam menjalankan profesinya terjerat masalah hukum, baik itu dalam tindakan suap ataupun tindakan *obstruction of justice*. Hal ini disebabkan karena belum ada tolak ukur yang pasti atau parameter yang jelas atas hak imunitas tersebut melekat pada diri advokat dalam menjalankan dan melindungi advokat dalam menjalankan profesinya. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tersebut dapat dikatakan multitafsir dan dalam hal ini dikarenakan beberapa advokat telah dituntut oleh orang lain saat sedang menjalankan profesinya.

Contoh beberapa advokat yang terkena kasus baik pidana atau perdata saat dalam menjalankan profesinya yaitu: Manatap Ambarita yang mana pada kasus ini terjadi di tahun 2008, Manatap ditetapkan tersangka kasus menghalang-halangi proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejaksaan terhadap tersangka tindak pidana korupsi penyalahgunaan sisa anggaran tahun 2005 pada Dinas Kimpraswil Kabupaten Kepulauan Mentawai, yaitu Afner Ambarita. Manatap meminta kliennya untuk tidak menghadiri panggilan penyidik ketika diperiksa di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, atas kasus yang disangkakan padanya. Pada tahun 2008,

Pengadilan Negeri Padang menjatuhkan vonis 1,5 tahun penjara dan diperkuat banding di Pengadilan Sumatera Barat. Pada Tahun 2010, Mahkamah Agung menjatuhkan vonis 3 (tiga) tahun penjara. Tahun 2012, Manatap masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan dinyatakan buron oleh Kejaksaan Negeri Mentawai. Selanjutnya yaitu kasus yang tertimpa oleh advokat Lambertus Palang Ama. Pada tahun 2010, Lambertus terlibat dalam kasus Gayus Halomoan Tambunan dengan memberikan keterangan tidak benar dan merekayasa asal-usul uang Rp.28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar rupiah) milik Gayus. Atas perbuatannya, dia dijerat dengan Pasal 22 dan Pasal 28 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Divonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 3 (tiga) tahun penjara ditambah denda Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Lambertus terbukti membantu merekayasa asal-usul uang Rp. 28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar rupiah) milik Gayus.

Advokat lainnya yang terkena kasus dalam menjalankan profesinya yakni Haposan Hutagalung, pada tahun 2011 Haposan terlibat dalam mafia kasus Gayus Halomoan Tambunan dengan memberikan keterangan tidak benar asal usul harta gayus, menyuap penyidik Polri Arafat Enanie dan Komisaris Jenderal Susno Duadji sewaktu menjabat Kepala Bareskrim Polri. Atas perbuatannya, Haposan didakwa berlapis melanggar Pasal 5, Pasal 13, dan Pasal 22 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Divonis Pengadilan Tipikor selama 7 tahun penjara namun diperberat di Mahkamah Agung 12 tahun penjara ditambah denda Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Kasus yang terkenal lainnya ialah kasus advokat Fredrich Yunadi, KPK menetapkan Frederich sebagai tersangka kasus dugaan menghalangi dan

merintangi penyidikan kasus e-KTP dengan tersangka Setya Novanto pada 10 Januari 2018 karena tak memenuhi panggilan pemeriksaan, Frederich ditangkap dan ditahan KPK pada Sabtu 13 Januari 2018. Proses hukum masih berjalan.

Contoh terakhir atas kasus advokat yang sedang dalam menjalankan profesinya terkena perkara pidana ialah, kasus ditetapkannya Bambang Wijayanto selaku Ketua KPK sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Bambang Wijayanto ditangkap oleh Pihak Kepolisian ketika mengantar anaknya sekolah dan yang bersangkutan disangka telah melakukan tindak pidana pada saat menjalankan profesinya sebagai advokat. Menyimak kasus yang terjadi pada diri Bambang Wijayanto, dan banyak lagi para advokat yang mengalami nasib yang sama seperti contoh-contoh yang telah disebutkan.

Berdasarkan kasus-kasus yang telah disebutkan diatas dengan demikian diperlukan penjelasan dasar pentingnya hak imunitas bagi advokat terkait dengan status advokat sebagai profesi terhormat dan advokat sebagai salah satu profesi dalam penegakan hukum serta diperlukan batasan yang jelas hak imunitas yang diberikan kepada seorang advokat dalam menjalankan profesinya sebagai penegak hukum, dan tolak ukur atas hak imunitas seorang advokat sehingga tidak adanya konflik norma antara hak advokat dan tindak pidana dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Berlatar belakang terhadap penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dan memberikan judul penelitian ini sebagai **“Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 Terkait Hak Imunitas Advokat Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”**



## **1.2 Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah digunakan untuk memaparkan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti menemukan yaitu :

1. Banyak advokat yang melebihi kapasitasnya sebagai advokat dan tidak beritikad baik dalam menjalankan profesinya
2. Banyak advokat yang terjerat kasus ketika dalam menangani masalah kliennya.
3. Banyak advokat berlindung atas hak imunitas yang dimilikinya dan beranggapan bahwa yang dilakukannya adalah benar karena sedang menjalankan profesinya
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 belum ada parameter yang jelas

## **1.3 Pembatasan Masalah**

Penulisan karya tulis ilmiah yang berjudul Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 Terkait Hak Imunitas Advokat Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi perlu ditegaskan mengenai materi yang diatur di dalamnya. Hal ini sangat diperlukan untuk menghindari agar isi atau materi yang terkandung di dalamnya tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang telah dirumuskan sehingga dengan demikian dapat diuraikan secara sistematis. Menghindari pembahasan yang menyimpang dari pokok permasalahan untuk itu harus diberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas. Adapun pembatasan permasalahan yang akan dibahas adalah hak-hak yang dimiliki oleh advokat, batasan-batasan dan tolak ukur atas hak

imunitas tersebut, tindak pidana korupsi dan perlindungan peran advokat dalam mendampingi klien yang terkena kasus korupsi.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang dan pembatasan masalah di atas, maka perumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis yaitu :

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap hak imunitas advokat dalam perkara Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap delik tindakan *obstruction of justice* yang dilakukan oleh advokat dalam perkara korupsi di Indonesia?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Penelitian pada dasarnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti memperoleh pengetahuan baru, mengembangkan maksudnya memperluas dan menggali lebih dalam realitas yang sudah ada (Ishaq, 2017:25).

##### **1.5.1. Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis tolak ukur atau parameter atas hak imunitas profesi advokat yang sedang menjalankan tugasnya dalam proses perkara Tindak Pidana Korupsi.

##### **1.5.2. Tujuan Khusus**

- a. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan atas berlakunya hak imunitas dari advokat
- b. Untuk mengkaji dan menganalisis penegakan atas tindak *obstruction of justice* yang dilakukan advokat

## **1.6. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap bahwa kegiatan penelitian ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat yang nyata secara teoretis dan praktis sebagai berikut

### **1.6.1 Manfaat Teoretis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pengaturan hukum yang berlaku dalam menerapkan Hak imunitas dari seorang advokat yang sedang menjalankan tugasnya. Selain itu diharapkan dapat dijadikan referensi tambahan untuk pengembangan ilmu pengetahuan terutama dibidang ilmu hukum secara umum, khususnya dalam profesi advokat

### **1.6.2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Penulis**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan sejenis yang mungkin muncul dikemudian hari.

#### **b. Bagi Masyarakat**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan membentuk pola berpikir masyarakat terhadap hukum serta mengetahui kemampuan dalam penerapan ilmu yang diperoleh terkait hak imunitas advokat dalam perkara tindak pidana korupsi

#### **c. Bagi Pemerintah**

Hasil penelelitian ini diharapkan sebagai referensi praktis penyelenggaraan serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan

yang sudah berjalan, khususnya dalam memperhatikan hak dari profesi advokat di sistem peradilan.

d. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan diperoleh langsung manfaatnya, seperti peningkatan keahlian meneliti dan keterampilan menulis, sumbangan pemikiran dalam pemecahan suatu masalah hukum, acuan pengambilan keputusan yuridis, dan bacaan baru bagi penelitian ilmu hukum.

